



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Nomor : SK.08.f/DIKBUDPORA/2017

TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PAUD KELOMPOK BELAJAR ATANGKI YEPSEREP
DESA ATBON , DISTRIK KOLOMDOL KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Di Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga PAUD KELOMPOK BELAJAR ATANGKI YEPSEREP namun belum memiliki ijin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD KELOMPOK BELAJAR ATANGKI YEPSEREP dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin Operasional Lembaga PAUD KELOMPOK BELAJAR ATANGKI YEPSEREP terhitung mulai Tanggal 02 Januari 2017 s.d ijin dicabut.
- KEDUA : Segala fasilitas, tenaga Tutor dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD KELOMPOK BELAJAR ATANGKI YEPSEREP Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 02 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pegunungan Bintang



KORNELIA PEKEY, SS.MM

Pembina

NIP. 19691030 199610 2 001

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.



NOTARIS

ERNI MAYA KALEMBANG, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nomor : AHU - 202. AH. 02. 01. Tahun 2013 Tanggal 19 Juni 2013

Salinan

AKTA : LEHRAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" ATANGKI YEPSEREB "

NOMOR : 07.-

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2015